


JURNAL
PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM
PELAKSANAAN DIVERSI DI POLRESTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Maria Christi Prihansarie Kamari

NPM : 120510917
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM
PELAKSANAAN DIVERSI DI POLRESTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Maria Christi Prihansarie Kamari

NPM : 120510917
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

Tanggal : 31 Mei 2017

G. Aryadi, S.H., MH.

Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI POLRESTA YOGYAKARTA

Maria Christi Prihansarie Kamari

G. Aryadi, S.H., MH.

Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: mchristi.godart199@gmail.com

ABSTRACT

The number of criminal offenses committed by children is increasing and are of particular concern for the community. Public attention to efforts to combat criminal cases by children is a joint effort between law enforcement agencies, government and society. Implementation of diversion is one of the policies of the government in an effort to cope with this phenomenon. Diversion implemented in order to protect the parties related to the existence of a criminal case. Diversion for the perpetrator, to protect children as perpetrators of the negative effects of the formal criminal justice process. While the victims, provide protection to the rights of victims of crime that has been committed by children. Implementation of diversion itself is done at the level of investigation, prosecution and examination in court. The result of this research aims to determine how implementation of the rights of victims of crime through the implementation of the Yogyakarta Police diversion in accordance with Law No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice System. The results of this study indicate that the implementation of diversion in Yogyakarta Police not running optimally, so that the fulfillment of the rights of victims to be ignored. Diversion is not only intended to protect children as perpetrators, but guarantee the fulfillment of the rights of victims of crime in a way that is much easier than having to go through the formal justice process. The views of society and the lack of knowledge about the diversion create versioned implementation often fails at the level of investigation.

Keyword ;Diversion, criminal casesby children, right of criminal victims

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam masyarakat, yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku seorang anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak terlepas dari kualitas maupun motif seorang

anak dalam melakukan tindak pidana yang dapat meresahkan orang tua dan masyarakat sekitar.

Upaya untuk penanggulangan kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana saat ini adalah dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*). Tujuannya adalah dengan lebih menitik beratkan pada ide penjatuhan sanksi yang tetap menjaga dan mewujudkan kesejahteraan

tersebut. Seyogyanya perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan dan perlu ditangani secara khusus dengan perlakuan terhadap orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana adalah bentuk nyata usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap setiap anak, khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Menurut beberapa ahli hukum, proses peradilan pidana formal akan memberikan dampak negatif bagi diri anak, maka para penegak hukum diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan atau kebijakan dalam menangani perkara anak dengan tidak mengambil jalan formal dan mengalihkannya ke luar proses peradilan melalui pendekatan *restorative justice*, tindakan ini disebut *diversi (Diversion)*.

Restorative justice adalah suatu proses yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Salah satu tujuan *diversi* adalah mengalihkan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan formal dan mencapai

perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya terlaksana, terbukti dengan adanya ketimpangan antara peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana dinilai masih terlalu lemah untuk memenuhi hak-hak korban. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara yang terbukti melakukan suatu tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sekalipun yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Apakah pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dalam pelaksanaan *diversi* di Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik anak dalam melaksanakan diversifikasi di Polresta Yogyakarta?

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Melalui Pelaksanaan Diversifikasi di Polresta Yogyakarta.. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatic yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

3. HASIL PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Diversifikasi dan *Restorative Justice*

1. Konsep Diversifikasi

Di Indonesia, istilah Diversifikasi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.

Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang

disepakati, antara lain “Diversifikasi”, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan / tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan perkara terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Diversifikasi atau *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960.

Sebelum dikemukakannya istilah Diversifikasi praktek pelaksanaan seperti Diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu Diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan.¹

2. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama bermusyawarah mencari penyelesaian yang adil

¹ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, USSU Press, hlm. 10.

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

3. Pengertian, tujuan dan manfaat Diversi

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dan proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tujuan diversi secara jelas tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Manfaat pelaksanaan diversi bagi pelaku anak, antara lain :²

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin;

- b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- c. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh, dan diberi nasihat hidup sehari-hari;
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;
- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
- f. Memberikan tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dari perbuatannya;
- g. Memberikan pilihan kepada pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;
- i. Pengendalian kejahatan anak/remaja.

4. Syarat dan Kewenangan Diversi

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan 9 yang menentukan sebagai berikut :

- a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

² Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 60.

Peradilan Pidana Anak,
menentukan :

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat.

(3) Proses diversi wajib memperhatikan :

- Kepentingan korban
- Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- Penghindaran stigma negatif
- Penghindaran pembalasan
- Keharmonisan masyarakat; dan
- Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan :

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :

- Kategori tindak pidana

- Umur anak
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- Tindak pidana ringan
- Tindak pidana tanpa korban
- Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kewenangan diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan

- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

B. Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diartikan dengan dapat atau boleh. Sedangkan kata *feit*, dapat diartikan dengan perbuatan, sehingga secara harafiah “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu perbuatan yang dapat di hukum.

2. Tindak Pidana Anak

Menurut Romli Atmasasmita bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan yang atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.³

3. Korban Tindak Pidana

Korban diartikan sebagai seseorang yang menderita

kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu. Secara etologis korban adalah orang yang mengalami kerugian baik fisik maupun kerugian mental dan kerugian finansial; yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan salah satu factor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab).

4. Hak Korban Tindak Pidana

Pasal 98-101 KUHAP adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas, yang ada di dalam isi ketentuann dari KUHAP. Maksud dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah: pertama, agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kedua, hal penggabungan sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga, orang lain termasuk korban, dapat segera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama.

³ *Ibid.* hlm. 30

Penggabungan perkara gugatan sebagai hak korban dalam pengajuannya harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut :

- a. Harus berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana.
- b. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian meteril yang diderita orang lain, termasuk korban.
- c. Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa.
- d. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*).
- e. Dalam hal Penuntut umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya.
- f. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban.
- g. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui Pengadilan Negeri, melainkan dapat langsung

diajukan dalam sidang pengadilan melalui majelis hakim.

- h. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah, harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.

C. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik di Polresta Yogyakarta dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana oleh Anak

Salah satu kasus dengan nomor perkara B/08/IX/2006/Reskrim tertanggal 7 September 2016 adalah kasus pengroyokan yang dilakukan oleh beberapa remaja yaitu WA (16 Tahun), HI (17 Tahun), MA (16 Tahun) terhadap korban atas nama MT di CK Jl. Parangtritis No 98 Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta. Insiden pengroyokan yang dilakukan oleh para pelaku terjadi pada tanggal 1 Agustus 2016, pada pukul 15.30. Adapun pengroyokan dilakukan terhadap korban dengan menggunakan ikat pinggang. Berdasarkan hasil penelitian BAPAS dan penyidik motif para pelaku adalah dendam dan masalah pribadi terhadap korban. Akibat dari insiden tersebut korban mendapatkan luka-luka yaitu, memar pada tangan kanan, punggung kanan, dan jari-jari sebelah kiri.

Berdasarkan hasil penelitian BAPAS dan Penyidik anak dalam

berkas perkara No B/08/IX/2016/Reskrim, bahwa pelaku saat itu tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena ditahan dan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Hasil pemeriksaan oleh penyidik anak dengan pelaku, bahwa pelaku merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya melakukan tindak pidana tersebut, pelaku pun berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sangat mengharapkan keringanan hukuman agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya dan berkumpul dengan keluarganya.

Penyidik anak yang berkewajiban mengupayakan diversifikasi, telah berusaha menawarkan pelaksanaan diversifikasi dengan jalan damai kepada para pihak yang bersangkutan. Pada awalnya pihak keluarga korban MT tidak menginginkan perdamaian pada pihak pelaku, dan menginginkan agar pelaku di penjara. Namun setelah ada musyawarah dan diberikan kesempatan untuk saling mengutarakan keinginan kedua belah pihak, maka musyawarah dapat mencapai kata sepakat. Proses diversifikasi berhasil dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan menghasilkan Surat Kesepakatan Diversifikasi. Surat Kesepakatan Diversifikasi dalam berkas perkara No B/08/IX/2016/Reskrim memuat isi sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA yang masing-masing didampingi oleh orang tua dan pihak

BAPAS meminta maaf langsung kepada PIHAK PERTAMA dengan didampingi oleh orang tua dan walinya.

2. Orang tua PIHAK PERTAMA meminta ganti rugi biaya pengobatan dan memafkan perbuatan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA masing-masing didampingi orang tuanya berjanji secara langsung tidak akan mengulangi perbuatannya kepada PIHAK PERTAMA.
4. Terhadap PIHAK KEDUA diserahkan kembali kepada orang tuanya masing-masing dan dilakukan pengawasan oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta sejak dikeluarkan Penetapan Diversifikasi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Secara fisik dan mental anak sebagai pelaku tindak pidana pengoyokan yang menimbulkan luka bagi korban masih sangat muda. Masa depannya masih sangat panjang. Dalam penanganan kasus tersebut penyidik mengatakan bahwa korban berharap ada keringanan hukuman bagi mereka, karena mereka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang tergolong tindak pidana yang ringan. Kasus tindak pidana pengoyokan yang dilakukan oleh beberapa anak sebagai pelaku yang telah melahirkan Surat Kesepakatan Diversifikasi tersebut, memiliki arti bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan dengan jalur perdamaian melalui

diversi, demi kepentingan masa depan dan hak-hak anak sebagai pelaku juga untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat terjadinya tindak pidana tersebut. Proses diversi terhadap perkara tindak pidana pengroyokan dengan No B/08/IX/2016/Reskrim di Polresta Yogyakarta disahkan dan dikukuhkan dengan Penetapan Pengadilan dengan Nomor 05/Pen.Pid.Sus-Anak/X/2016/PN.Yyk.

4. Kesimpulan

Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pelaksanaan diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak korban. Pelaksanaan Hak-Hak Korban yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Diversi dilaksanakan dengan pengawasan pihak penyidik dan BAPAS. Pelaksanaan Surat Kesepakatan Diversi dilakukan paling lama adalah 3 (tiga) bulan. Hak- Hak anak sebagai pelaku tindak pidana akan terlindungi demi kepentingan masa depannya, serta hak-hak korban tindak pidana tidak terabaikan dan dapat terpenuhi meskipun tidak menuntut melalui jalur peradilan formal.

1. Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi oleh penyidik anak di Polresta Yogyakarta, adalah :

- a. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan di Polresta Yogyakarta
- b. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan di Polresta Yogyakarta
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang konsep diversi dan *restorative justice*

5. REFERENSI

Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, Februari 2008, Universitas Sumatera Utara (USU).

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, USSU Press.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 60.

Romli Atmasasmita, 1993, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.

Angkasa, 2004, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.